

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Polres Malang Kota

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Malang Kota berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang yang semula berstatus sebagai Polresta dengan yurisdiksi wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kota Malang. Polres Malang Kota membawahi 5 (lima) polsek (kepolisian sektor) antara lain: 1) Polsek Karangploso, 2) Polsek Blimbing, 3) Polsek Klojen, 4) Polsek Sukun, 5) Polsek Kedungkandang.

Berdasarkan uraian kondisi wilayah hukum Polres Malang Kota tersebut diatas, dengan dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan masyarakat Kota Malang serta faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, maka telah ditetapkan visi dan misi Polres Malang Kota, sebagai berikut:

75

##### 1. Visi

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Malang Kota.

##### 2. Misi

a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP Sunardi Riyono, SH. (Kabagops Polres Malang Kota) pada tanggal 31 Oktober 2013

- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, tidak diskriminatif dan tidak membebani masyarakat;
- c. Menjaga kamseltibcar lantas arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan pemolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Menegakkan hukum secara professional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas pokok Polres Malang Kota;
- h. Membangun kerjasama dan sinergi dengan lembaga / instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polres Malang Kota memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukum Polres Malang Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Malang Kota menyelenggarakan fungsi:<sup>76</sup>

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan dan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat ijin / keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensic lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan fungsi sabhara, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patrol (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan

---

<sup>76</sup> Ibid.

pemerintah, termasuk penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Tugas dari gambar struktur organisasi Polres Malang Kota adalah:

- a. Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) adalah pembantu dan pelaksana Kapolda pada tingkat kewilayahan dalam melaksanakan pembinaan keamanan Polri sebagai penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas polres.
- b. Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resor) bertugas membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolres.
- c. Bagops (Bagian Operasional) bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya (struktur bagian atas, samping, dan bawah adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan).
- d. Sentra pelayanan kepolisian terpadu bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan dan pengaduan.
- e. Satintelkam bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan

Rekaman Kejahatan (SKRK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.


- f. Satreskrim bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.
- g. Satreskoba bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- h. Satbinmas satuan yang menjalankan, bertugas, mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketentuan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan, pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

- i. Satsabhara bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- j. Satlantas bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- k. Satpamovit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, VIP, kawasan industri, dan objek lainnya yang memerlukan pengamanan khusus.
- l. Satpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, termasuk penanganan pertama tindak pidana yang ditemukan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di laut.
- m. Sattahti merupakan satuan yang bertugas dalam melakukan pengamanan terhadap tahanan dan barang bukti hasil kejahatan.
- n. Polsek (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dibawah koordinasi Polres.

BAGAN II

**STRUKTUR ORGANISASI RESKRIM**

**POLRES MALANG KOTA**



Sumber: Data Sekunder, 2013

Tugas dari gambar struktur organisasi Satreskrim Polres Malang Kota:

- a. Satreskrim bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.
- b. Kasat Reskrim bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas satuan reserse. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian, dan kontrol terhadap tugas anggota, melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.
- c. Kaur binops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan serta pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan bantuan pengamanan dalam proses peradilan maupun pengawasan khusus lainnya.
- d. Kaur Mintu bertugas melaksanakan urusan administrasi dan ketata usahaan yang meliputi korespodensi, ketata usahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan, rapat, apel/upacara, kebersihan dan

ketertiban, serta urusan perawatan/pemeliharaan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan urusan persenjataan.

- e. Kaur Ident bertugas menyelenggarakan fungsi identifikasi forensic terhadap korban atau pelaku kejahatan baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum guna menemukan dan mengumpulkan alat bukti yang ada di TKP.

## **B. Penggunaan Data Hasil Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Dan Syarat Yang Digunakan Penyidik Terhadap Data CCTV Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana di Polres Malang Kota**

Tindakan penyidik dalam melakukan pengungkapan terhadap terjadinya suatu tindak pidana harus didukung dengan adanya alat bukti yang kuat guna dapat menemukan pelaku tindak pidananya. Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Atau harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- 3) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan).
- 4) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.

---

<sup>77</sup> Hartono, *op. cit.*, hlm 35.

- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindakan pidana itu.
- 6) Adakah dokumen tertulis terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Bermula dari sini, tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Malang Kota guna mengetahui siapa pelaku terjadinya suatu tindak pidana, penyidik harus didukung oleh berbagai adanya alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP. Penyidik Polres Malang Kota berusaha mengungkap terjadinya suatu tindak pidana dengan alat bukti yang ditemukan berupa data yang diperoleh dari rekaman kamera *Closed Circuit Television* atau biasa disebut dengan CCTV.

*Closed Circuit Television* (CCTV) adalah penggunaan kamera video untuk mengirimkan sinyal ke suatu tempat tertentu, melalui perangkat monitor. Alat ini berbeda dengan televisi broadcast, karena sinyalnya tidak terbuka untuk umum, walaupun mungkin sama-sama tidak menggunakan kabel.

Berbeda dengan siaran televisi, sinyal CCTV tidak secara terbuka ditransmisikan. CCTV paling banyak digunakan untuk pengawasan pada area yang memerlukan monitoring seperti bank, gudang, tempat umum, dan rumah yang ditinggal pemiliknya. Menurut Departemen Kejaksaan Agung Australia, CCTV didefinisikan sebagai:<sup>78</sup>

*"Closed circuit television is defined as a television system that transmits images on a 'closed loop' basis, where images are only available to those directly connected to the transmission system. The transmission of closed*

---

<sup>78</sup> NSW Attorney General's Department, 2000, *Guidelines were prepared by an Inter-departmental Committee on Closed Circuit Television (CCTV) established under the auspices of the Premier's Council on Crime Prevention* (online), [www.lawlink.nsw.gov.au/cpd](http://www.lawlink.nsw.gov.au/cpd) (diakses pada 5 Januari 2014)

*circuit television images may involve the use of coaxial cable, fibre-optic cable, telephone lines, infra-red and radio transmission systems."*

Artinya bahwa, CCTV didefinisikan sebagai sistem televisi yang mentransmisikan gambar secara 'loop tertutup', di mana gambar hanya tersedia bagi mereka yang langsung terhubung ke sistem transmisi. Transmisi gambar televisi sirkuit tertutup mungkin melibatkan penggunaan kabel koaksial, kabel serat optik, saluran telepon, infra-merah dan sistem transmisi radio. Sejak munculnya CCTV ke ranah publik, fungsi utama CCTV adalah untuk meningkatkan keamanan. Bicara tentang keamanan tentu memiliki kaitan yang erat dengan pencegahan tindak pidana atau aksi kejahatan.

Kamera CCTV untuk keperluan pengawasan keamanan (*security surveillance system*) sebagai antisipasi tindak kejahatan kriminal (*crime action*), pencurian perampokan, dan banyak hal lainnya sehubungan dengan tindak kejahatan dan kegiatan kegiatan yang tidak diinginkan.

Maraknya tindak kejahatan saat ini menuntut diciptakannya suatu sistem keamanan yang dapat membantu memantau dan mengawasi segala sesuatu. Eko Hari Atmoko menjelaskan beberapa manfaat penggunaan kamera CCTV yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan, antara lain:<sup>79</sup>

#### 1) Keamanan Rumah

CCTV dapat memantau keamanan rumah dengan program yang menghubungkan ke webcam atau IP Kamera dengan mengaktifkannya.

Dapat diakses melalui browser, mobile, atau merekamnya.

---

<sup>79</sup> Eko Hari Atmoko, *op. cit.*, hlm 1.

## 2) Pengamanan Kantor

CCTV dapat digunakan untuk mengawasi keamanan kantor dari pencurian. Komputer server bisa diletakkan di pos satpam dan diatur dapat memantau seluruh lingkungan kantor. Untuk kebutuhan ini digunakan IP kamera.

## 3) Memantau Staff / Pegawai

CCTV juga dapat digunakan untuk memantau kinerja karyawan, apakah dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk keperluan ini dapat direkam atau dilihat langsung melalui web atau *mobile phone*.

Namun teknologi secanggih apapun tidak lepas dari adanya kekurangan atau kelemahan, CCTV mempunyai kemampuan terbatas, kamera ini tidak dapat merekam suara dan kadang-kadang dapat dimanipulasi dengan menutupi alat perekam atau dengan menempelkan sepotong permen karet pada lensa, atau dengan menempelkan rekaman yang diulang-ulang sehingga pengawas CCTV menganggap tidak terjadi apa-apa. Jika kamera diposisikan salah, hasil rekaman juga tidak akan maksimal.

Penggunaan CCTV dalam hal keamanan di tempat umum biasanya tidak dapat menjangkau titik-titik tertentu yang jauh dari penempatan CCTV. Bahkan di sebuah rumah yang jangkauan CCTV-nya lebih sempit pun tidak memberikan jaminan dapat secara jelas memperlihatkan wajah pelaku tindak pidana.

Gambar 1.1



*Gambar 1.1 : Hasil rekaman CCTV pencurian di Blimbing, Malang (sumber: Data Reskrim Polres Malang Kota)*

Pada gambar hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) diatas terlihat aksi pencurian di Jl Tumenggung Suryo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada 12 Agustus 2012. yakni mencuri 2 laptop Compax, 3 HP Nokia dan Motor Honda Beat. Aksi pencurian tersebut berlangsung pada siang hari pada saat korban meninggalkan rumah.

Waktu kejadian perkara adalah siang hari, namun apa yang tertuang dalam CCTV yaitu pukul 18.38 WIB. Ketidak samaan data asli waktu kejadian perkara dengan data hasil CCTV merupakan salah satu kelemahan dari CCTV itu sendiri.

Pencurian yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 tersebut juga baru dapat diungkap setelah satu tahun yakni pada 10 September 2013. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bukti dari kamera CCTV juga belum menjamin bahwa tindak pidana dapat segera diungkap.

Data hasil rekaman kamera CCTV merupakan alat bukti yang harus memiliki ketepatan terhadap objek yang diamati, meliputi: kondisi lokasi, orang atau pelaku tindak pidana, waktu kejadian perkara, dan keutuhan dari rekaman CCTV.

Hal inilah yang telah dilakukan oleh pihak penyidik Polres Malang Kota dalam tahap penyidikan. Menurut Aiptu Andik Puji Karyanto:<sup>80</sup>

“Bahwa dalam penyidikan, penyidik mempunyai prinsip *"status quo"*, yaitu membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya. Dengan kata lain masih dalam keadaan asli (orisinil).

Tujuan dari prinsip status quo tersebut dimaksudkan agar data rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) hasil dari tindak pidana tidak ada atau terhindar dari pengeditan. Selain itu juga bergantung pada situasi jarak waktu kejadian tindak pidana dengan waktu laporan.”

Aiptu Andik Puji Karyanto adalah seorang anggota polisi Polres Malang Kota yang memiliki jabatan sebagai pejabat penyidik pembantu. Pejabat penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.<sup>81</sup>

Penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana harus didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, dan data yang diperoleh dari hasil rekaman kamera CCTV itu adalah sebagai bukti pendukung pada saat di hadapan

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andik Puji Karyanto, SH. (Penyidik Pembantu Polres Malang Kota) pada tanggal 29 Oktober 2013

<sup>81</sup> **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2. Pasal 10 ayat 1.

persidangan.<sup>82</sup> Menurut responden berikutnya, Aiptu Rudy Handoko selaku Kanit Tipidter Reskrim Polres Malang yang menjelaskan mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam hukum acara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah berupa:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Aiptu Rudy Handoko disini bahwa kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) termasuk kedalam barang bukti yang didapat setelah terjadinya tindak pidana. Status CCTV dalam proses penyidikan adalah sebagai barang bukti, dan status CCTV akan menjadi alat bukti pada tahap persidangan.

Alat bukti elektronik atau CCTV didalam hukum pidana Indonesia belum diatur secara legal dalam KUHP, tetapi penyidik menggunakan alat bukti CCTV termasuk dalam golongan alat bukti petunjuk. Walaupun alat bukti elektronik belum terdapat pengaturannya pada hukum acara pidana Indonesia tetapi terdapat pada beberapa Undang-Undang, yakni:<sup>83</sup>

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Rudy Handoko (Kanit Tipidter Polres Malang Kota) pada tanggal 28 Oktober 2013

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Irwan Tjatur (Kanit Tipidum Polres Malang Kota) pada tanggal 31 Oktober 2013

- b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang;
- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut keabsahan penggunaan CCTV tersebut oleh penyidik Polres Malang Kota di dalam Undang-Undang secara khusus mampu menjawab bahwa penggunaan CCTV merupakan alat bukti yang sah. CCTV bagi penyidik Polres Malang Kota tetap dibutuhkan apabila tersedia, digunakan sebagai alat bukti petunjuk yang nanti akan memperkuat kedudukan alat bukti lain pada saat dihadapkan pada persidangan.

Di dalam melakukan penyidikan dengan alat bukti CCTV, penyidik Polres Malang Kota telah memberikan batasan khusus yang kemudian dapat diartikan sebagai syarat agar data yang diperoleh dari hasil rekaman kamera CCTV dapat digunakan oleh penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan alat bukti CCTV pada tahap penyidikan adalah:<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Irwan Tjatur (Kanit Tipidum Polres Malang Kota) pada tanggal 31 Oktober 2013

### 1. Data CCTV Harus Dalam Keadaan "*Status Quo*"

Seperti yang telah peneliti jelaskan diatas, bahwa dalam penyidikan, penyidik Polres Malang Kota mempunyai prinsip "*status quo*", yaitu membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya. Dengan kata lain masih dalam keadaan asli (orisinil). Tujuan dari prinsip status quo tersebut dimaksudkan agar data rekaman CCTV hasil dari tindak pidana tidak ada atau terhindar dari pengeditan.

Persyaratan ini sangat penting bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti telah terjadinya sebuah tindak pidana. Jika dikaitkan mengenai unsur alat bukti petunjuk menurut Adami Chazawi.<sup>85</sup>

- a) Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
- b) Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah: Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;
- c) Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah: Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan kedua, menunjukkan siapa pembuatnya.

<sup>85</sup> Adami Chazawi, *op. Cit.*, hlm 49-50.

Jika melihat dari ketiga unsur diatas maka persyaratan "*status quo*" yang disyaratkan oleh penyidik Polres Malang Kota ini menjurus pada unsur alat bukti petunjuk. Menurut peneliti, "*status quo*" digunakan dalam pemenuhan unsur alat bukti petunjuk yang kedua mengenai harus adanya kesesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Data hasil rekaman CCTV harus dalam keadaan seperti aslinya guna dapat dilihat bahwa perbuatan tindak pidana itu dapat dibuktikan dengan adanya hasil rekaman CCTV.

Unsur ketiga mensyaratkan bahwa adanya persesuaian yang demikian untuk menandakan atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, menunjukkan dengan benar bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dikaitkan dengan adanya bukti CCTV. Kedua, menunjukkan siapa pembuatnya yang dapat dihadapkan di muka persidangan dengan menunjukkan hasil rekaman CCTV tersebut terhadap terdakwa pelaku tindak pidana.

Apabila penyidik mampu mempertahankan "*status quo*" ini hingga diputusnya suatu tindak pidana di pengadilan atau pada saat suatu perkara dinyatakan sudah selesai, penyidik baru dapat membuka isi data hasil rekaman CCTV pada publik yang sebelumnya tidak akan membuka data tersebut pada publik demi menjaga kerahasiaan dan keaslian alat bukti hasil rekaman CCTV.<sup>86</sup> Karena, jika publikasi data hasil rekaman CCTV ini dilakukan pada saat proses hukum berlangsung ditakutkan keasliannya

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Rudy Handoko (Kanit Tipidter Polres Malang Kota) pada tanggal 28 Oktober 2013

akan direkayasa atau di edit oleh pihak lain. Jika terjadi rekayasa ini oleh pihak lain ditakutkan akan berpengaruh pada perbuatan saling klaim atas alat bukti yang dianggap benar oleh pihak lain atau pihak luar selain penyidik. Hal ini terlihat pada saat peneliti melakukan wawancara pada Aiptu Andik Puji yang menolak pada saat peneliti meminta contoh video hasil rekaman kamera CCTV pada kasus penyiraman vokalis grup band saint loco di hotel Savana Malang, karena kasus tersebut pada saat dilakukannya penelitian ini masih dalam proses penyelidikan.

## 2. CCTV Diperoleh Dari Pihak Netral

Maksud dari CCTV diperoleh dari pihak netral ini bahwa dalam penyerahan alat bukti CCTV diharuskan tidak adanya hubungan antara pihak pemberi CCTV dengan pihak pelaku, maupun korban. Rekaman CCTV yang diperoleh dari pihak netral dipercayai oleh penyidik Polres Malang Kota terhindar dari adanya rekayasa video yang dibuat oleh pihak pelaku tindak pidana maupun korban.

Data hasil rekaman CCTV yang diperoleh tidak boleh dari pihak pelaku tindak pidana atau korban, karena ditakutkan oleh penyidik bahwa telah terdapat rekayasa. Rekayasa ini dapat dimisalkan dengan adanya delik aduan oleh pihak yang dirugikan.<sup>87</sup> Delik aduan atau pengaduan menurut pasal 1 angka 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Delik aduan apabila diadakan

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Rudy Handoko (Kanit Tipidter Polres Malang Kota) pada tanggal 28 Oktober 2013

oleh pihak korban dapat membuat rekayasa video yang ditujukan untuk menjatuhkan pihak lawan yang sebenarnya pihak lawan tidak melakukan suatu tindak pidana. Biasanya motif seperti ini didasarkan atas rasa tidak suka atau benci terhadap orang lain. Dan pihak yang seolah-olah bertindak sebagai korban ingin membuat lawannya terkena sanksi pidana.

Aiptu Andik Puji Karyanto juga menjelaskan contoh peristiwa penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada Berry (vokalis grup band Saint Loco) pada Sabtu malam tanggal 26 Oktober 2013 di Hotel Savana Malang.<sup>88</sup> Dalam kasus ini yang dikatakan sebagai pihak netral adalah Hotel Savana Malang yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadinya tindak pidana penyiraman tersebut. Hotel Savana Malang tidak terkait antara pelaku tindak pidana maupun korban sehingga tidak dimungkinkan adanya rekayasa video oleh korban atau pelaku tindak pidana. Hotel Savana Malang hanya sebagai tempat kejadian perkara yang merupakan tempat menginap bagi grup band Saint Loco.

Dalam keadaan lain, korban tindak pidana yang melakukan rekayasa video bertujuan agar pelaku tindak pidana yang semula hanya mendapat sanksi ringan agar dapat diperberat. Dengan cara mengambil data hasil rekaman CCTV dan kemudian menambahkan unsur-unsur perbuatan baru yang sebenarnya tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sehingga, sangat perlu dilihat dari manakah rekaman CCTV tersebut diperoleh. Dengan pertimbangan bahwa data rekaman CCTV bersifat netral yang tidak memihak pada pelaku tindak pidana maupun

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andik Puji Karyanto, SH (Penyidik Pembantu Polres Malang Kota) pada tanggal 29 Oktober 2013

korban. Begitupun sebaliknya, pelaku tindak pidana yang melakukan rekayasa video rekaman bertujuan agar dirinya dapat bebas dari jeratan hukum dengan menghapuskan unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang masuk dalam rekaman kamera CCTV.

Menurut Moeljatno, untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:<sup>89</sup>

- a) Adanya perbuatan (manusia).
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP).
- c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Pelaku tindak pidana dengan melakukan rekayasa video hasil rekaman kamera CCTV dapat lepas dari jeratan sanksi pidana apabila salah satu unsur yaitu adanya perbuatan telah ia hapuskan dari dalam data rekaman CCTV tersebut. Hapusnya suatu unsur tindak pidana dalam bukti CCTV yang dihadapkan pada muka persidangan dapat membuat pihak terdakwa melakukan pembelaan dengan beranggapan bahwa tidak terbukti dalam rekaman CCTV tersebut telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Satu saja diantara ketiga unsur terjadinya perbuatan atau tindak pidana jika tidak terpenuhi maka tindakan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga tidak dapat didakwakan.

---

<sup>89</sup> Tongat, *op. Cit.*, hlm 96-97.

### 3. Jarak Waktu Penyerahan Data CCTV Dengan Waktu Terjadinya Tindak Pidana Tidak Boleh Terlalu Lama

Jarak waktu penyerahan data CCTV adalah waktu dimana data CCTV jatuh ke tangan Penyidik Polres Malang Kota yang harus sesegera mungkin atau berdekatan dengan waktu terjadinya tindak pidana. Apabila penyerahan data CCTV ini lama dikhawatirkan sudah ada perubahan pada data CCTV tersebut yang sudah tidak "*quo*" lagi. Alasan ini dikarenakan hampir sama dengan persyaratan pertama mengenai penyerahan data CCTV oleh pihak netral, yaitu guna menghindari adanya rekayasa video. Namun, pada persyaratan kedua ini lebih ditujukan untuk menghindari adanya pengurangan isi data dalam hasil rekaman kamera CCTV termasuk data video maupun data tanggal kejadian perkara, dan untuk mencegah adanya penghilangan data rekaman kamera CCTV secara keseluruhan sebagai alat bukti.

Kriteria waktu lama dalam penyerahan data CCTV ini merupakan penilaian secara kualitatif menurut penyidik Polres Malang Kota.<sup>90</sup> Dianggap lama apabila suatu tindak pidana telah lebih dulu diketahui masyarakat luas sebelum penyidik menerima alat bukti CCTV tersebut. Penyebaran masyarakat luas dalam hal ini melibatkan publikasi melalui media masa, online, atau berita televisi. Jadi CCTV tersebut telah jatuh ketangan media yang menjadi publikasi. Oleh penyidik polres Malang

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Rudy Handoko (Kanit Tipidter Polres Malang Kota) pada tanggal 28 Oktober 2013

Kota waktu penyerahan data CCTV dianggap dekat apabila data CCTV tersebut diterima oleh penyidik terlebih dahulu.

Penyidik Polres Malang Kota mencontohkan pada kejadian tindak pidana penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal terhadap Berry, vokalis grup band *Saint Loco*. Tindak pidana tersebut terjadi di lobi hotel Savana Malang pada Sabtu Malam tanggal 26 Oktober 2013. Penyerahan atau pengambilan data rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) itu didapat Minggu pagi tanggal 27 oktober 2013. Atas tindakan penyidik ini dalam pengambilan data rekaman kamera CCTV yang berjarak tidak lebih dari 1x24jam dipercayai masih dalam keadaan status *quo*.<sup>91</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa status quo dipercayai oleh penyidik adalah alat bukti yang masih asli.

### **C. Kendala Penyidik Polres Malang Kota Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Dengan Data Hasil Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV)**

Penyidik dalam hal menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pula dalam proses mengungkap terjadinya tindak pidana dengan data yang diperloeh dari rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), penyidik harus melaksanakan aturan yang ada dalam pasal 106 sampai dengan pasal 136 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang penyidikan. Namun karena prosedur penyidikan mengenai alat bukti CCTV tidak terdapat dalam pasal tersebut maka penulis berusaha mencari

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andik Puji Karyanto, SH (Penyidik Pembantu Polres Malang Kota) pada tanggal 29 Oktober 2013

informasi dengan wawancara terhadap Aiptu Rudy Handoko selaku Kanit Tipidter Reskrim Polres Malang yang menyebutkan bahwa kedudukan CCTV dalam penyidikan adalah sebagai alat bukti pendukung yang dihadirkan nantinya pada persidangan di pengadilan. Meskipun demikian, data rekaman kamera CCTV tersebut tetaplah harus digunakan pada tahap penyidikan, yang merupakan kunci bagi penyidik untuk dapat melihat runtutan kejadian tindak pidana biasanya kita dengar pada tahap istilah akan di gelar reka adegan kejadian tindak pidana jika dibutuhkan. Namun CCTV juga tidak lepas dari adanya kekurangan yang dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

Alat Elektronik tidak lepas dari adanya kekurangan, begitupun dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dipakai oleh penyidik Polres Malang Kota masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan ini secara tidak langsung memberikan dampak negatif pada proses pengungkapan tindak pidana.

Dampak negatif yang di akibatkan oleh kelemahan *Closed Circuit Televisionn* (CCTV) ini menjadi kendala bagi penyidik Polres Malang Kota. Menurut Aiptu Andik Puji Karyanto, kendala yang dihadapi penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan bukti CCTV adalah:<sup>92</sup>

### **1. Hasil Rekaman CCTV Telah Mengalami Editing**

Hasil rekaman CCTV yang diperoleh telah mengalami editing. Editing disini yang dimaksud adalah dapat berupa pengurangan atau penambahan yang dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana maupun korban. Jika sebelumnya editing dihindari oleh penyidik dengan

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andik Puji Karyanto, SH (Penyidik Pembantu Polres Malang Kota) pada tanggal 29 Oktober 2013

mensyaratkan hasil rekaman CCTV diperoleh dari pihak netral, maka CCTV yang sudah mengalami editing akan menjadi kendala bagi penyidik Polres Malang Kota. Hasil rekaman CCTV yang seperti ini biasanya CCTV yang tidak memenuhi persyaratan data hasil rekaman CCTV yang dapat digunakan oleh penyidik. Bahkan editing ini dapat berupa rekayasa kejadian tindak pidana, biasanya video yang diperoleh dari hasil rekaman CCTV seperti ini adalah hasil yang tidak langsung diambil dari paska terjadinya kejadian tindak pidana, melainkan diambil lama setelah adanya tindak pidana tersebut dilakukan. Selain itu video hasil rekaman CCTV ini diperoleh dari pihak korban yang merekayasa adanya tindak pidana atau menambahkan tindakan yang diperbuat oleh pelaku guna memberatkan sanksi pidana pada pelaku. Sedangkan editan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bermotif untuk meringankan sanksi pidananya atau bahkan untuk dapat lepas dari jeratan hukum.

Editing video ini merupakan hal yang mudah dilakukan, mengingat saat ini banyak jasa penyedia editing video. Dengan kecanggihan era teknologi, masyarakat pun mampu belajar dengan sendirinya tidak terkecuali orang-orang yang berbuat jahat. Dengan memanfaatkan jasa editing video pula pihak-pihak (pelaku dan korban) yang bersangkutan dengan tindak pidana tersebut dapat membuat suatu rekayasa.

Pada lain kesempatan, peneliti juga mendapatkan informasi gambaran ilustrasi serangkaian tindak pidana dari penyidik Polres Malang Kota berupa tindakan rekayasa oleh orang dengan motif ingin

menjatuhkan nama baik pihak lawan.<sup>93</sup> Tanpa sebab, pelapor (sebagai korban) melaporkan tindakan lawannya dengan tuduhan pencurian dan membawa alat bukti berupa rekaman CCTV, namun karena rekaman tersebut diserahkan sendiri oleh pelapor maka penyidik ragu atas keaslian data yang diperoleh tersebut sehingga ditolak dengan alasan bahwa penyidik mencurigai adanya editing. Laporan kejahatan dengan peristiwa seperti ini biasanya didasari atas rasa benci atau tidak suka korban terhadap pelaku.

Sebagai pelapor dapat melakukan pembuatan rekayasa kejadian ini dengan mudah karena pada saat ini kualitas kamera CCTV yang beredar di masyarakat masih rendah. Sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia sendiri yang tergolong cukup bahkan rendah sehingga menganggap kebutuhan kamera CCTV sebagai kebutuhan *tersier*. Kalaupun dapat memenuhi kebutuhan CCTV pasti memilih sesuai kemampuan ekonomi dengan harga murah. Adapun sebagian orang yang dapat memenuhi kebutuhan kamera CCTV dengan kualitas bagus biasanya dengan kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya diletakkan di tempat yang tergolong mewah seperti hotel, atau tempat-tempat hiburan.

## 2. Gambar Hasil Rekaman CCTV Tidak Jelas

*Closed Circuit Television* (CCTV) diciptakan dengan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan harga, merk, dan tipe masing-masing. Harga, merk, dan tipe dapat mempengaruhi kualitas gambar hasil rekaman kamera CCTV tersebut. Dijumpai oleh penyidik Polres Malang Kota berupa

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Irwan Tjatur (Kanit Tipidum Polres Malang Kota) pada tanggal 31 Oktober 2013

gambar yang buram atau pecah ketika ditampilkan di layar komputer pada saat diperbesar (*zoom*) karena disebabkan oleh kualitas gambar kamera tersebut. Seperti pada contoh gambar 1.2 dibawah ini menunjukkan bahwa kualitas gambar tergolong rendah yang tidak sebanding dengan objek yang direkam. Kualitas suatu kamera CCTV tidak hanya dipengaruhi oleh kamera CCTV itu sendiri. Melainkan dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain dari luar, seperti pada saat penempatan atau letak pemasangan kamera CCTV sudah tepat untuk mengawasi obyek atau belum, dan disebabkan oleh kualitas pencahayaan yang masuk kedalam obyek yang direkam.

Pertama, kualitas kamera CCTV dapat dipengaruhi oleh penempatan atau letak pemasangan kamera CCTV. Penempatan atau letak pemasangan CCTV ini bisa menyebabkan hasil rekaman kurang maksimal dengan misalnya tertutup oleh objek tertentu seperti gambar 1.2 yang terdapat tiang penyangga di tengah-tengah obyek yang diamati atau ditengah obyek yang menjadi target rekaman sehingga pada saat pelaku melakukan perbuatan yang berada dibalik tiang penyangga tersebut tidak dapat diketahui oleh penyidik.

Kedua, kualitas dapat disebabkan oleh pencahayaan. Ada 3 (tiga) kategori cahaya yang masuk kedalam obyek kamera, yaitu terlalu terang, terlalu gelap, dan sedang. Cahaya yang masuk terlalu terang tidak baik bagi obyek yang diamati karena dapat menyebabkan obyek menjadi silau dan terlihat putih. Begitupun dengan cahaya yang masuk sedikit sehingga menyebabkan obyek menjadi terlihat gelap. Hal ini akan mengurangi ketepatan pengamatan karena obyek menjadi tidak terlihat. Seperti pada

gambar 1.2 bahwa rekaman pada sisi depan terlihat sangat terang dengan adanya penghalang yaitu tiang penyangga, dan obyek bagian belakang akan terlihat gelap karena cahaya yang masuk berhenti pada titik tengah dimana pada bagian tersebut terdapat tiang penyangga.<sup>94</sup> Hasil rekaman CCTV dapat dilihat jelas apabila cahaya tersebut tidak terlalu terang atau juga tidak gelap yang dikategorikan sedang. Seperti pada gambar 1.3 terlihat bahwa cahaya pada rekaman tersebut dalam kategori sedang. Namun kelemahan pada hasil rekaman CCTV tersebut yaitu resolusi gambar yang rendah sehingga pada saat diperbesar (*zoom*) gambar akan pecah.

Gambar 1.2



*Gambar 1.2 : Tata letak pemasangan kamera CCTV yang kurang maksimal dan pencahayaan yang tidak seimbang (sumber: Data Reskrim Polres Malang Kota)*

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andik Puji Karyanto, SH (Penyidik Pembantu Polres Malang Kota) pada tanggal 29 Oktober 2013

Pada gambar diatas dapat dilihat kondisi cahaya yang tidak seimbang sehingga pembagian tata letak pada rekaman kamera CCTV tersebut pun juga tidak seimbang, ada disatu bagian yang terlihat gelap sehingga tidak dapat menampilkan objek yang diamati secara jelas, dan di satu bagian lain juga cahaya terlalu terang sehingga cahaya tersebut sedikit memantul. Tata letak pemasangan kamera CCTV pada gambar tersebut juga kurang tepat karena di tengah-tengah objek yang diamati berdiri sebuah tiang penyangga yang dapat mengurangi jangkauan pandangan kamera CCTV itu sendiri.<sup>95</sup>

Gambar 1.3



Gambar 1.3: Cahaya pada gambar hasil rekaman CCTV tergolong sedang (sumber: Data Reskrim Polres Malang Kota)

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andik Puji Karyanto, SH (Penyidik Pembantu Polres Malang Kota) pada tanggal 29 Oktober 2013

Sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka peneliti yang menjelaskan kualitas sebuah kamera CCTV jika dilihat berdasarkan lokasi penempatan, Kamera CCTV dapat diantisipasi dengan menyesuaikan kebutuhan sesuai lokasi penempatan, yang dibedakan menjadi indoor dan outdoor camera, yaitu:<sup>96</sup>

1. *Indoor Camera* adalah kamera yang ditempatkan di dalam gedung, umumnya berupa *Dome (Ceiling) Camera, Standard Box Camera*.
2. *Outdoor Camera* adalah kamera yang ditempatkan di luar gedung dan memiliki casing yang dapat melindungi kamera terhadap hujan, debu, maupun temperatur yang *extreme*. Umumnya berupa *Bullets camera* yang telah dilengkapi dengan *Infra Red Led* (Infra Red Kamera). Disamping *outdoor camera, standard box camera* juga sering kali ditempatkan di luar dengan menggunakan tambahan *Outdoor Housing*.

Selain penempatan lokasi, waktu penggunaan CCTV juga merupakan faktor yang penting diperhatikan. Kemampuan Kamera CCTV untuk dapat menangkap gambar pada pencahayaan minimum dinyatakan sebagai *minimum lux*, yaitu minimum satuan cahaya (lux) yang diperlukan Kamera CCTV agar dapat menangkap obyek. Secara umum terdapat 2 jenis kamera CCTV berdasarkan waktu penggunaan (*minimum lux*):<sup>97</sup>

1. *Standard Day Camera* CCTV yaitu kamera yang digunakan untuk memonitor ruang yang memiliki tingkat penerangan cukup baik secara konsisten (di atas 0.5 lux)

<sup>96</sup> Maxsecurindo, **Jenis-Jenis Kamera CCTV** (*online*), <http://www.maxsecurindo.com/artikel/jenis-jenis-kamera-cctv.html> (diakses pada 22 Nopember 2013)

<sup>97</sup> *ibid*

2. *Day-Night Camera* CCTV yaitu kamera yang digunakan untuk memonitor ruang yang memiliki tingkat penerangan kurang (di bawah 0.5 lux terus menerus ataupun sebagian waktu).

### 3. CCTV Tidak Merekam Secara Penuh

Penyidik Polres Malang Kota juga menjumpai rekaman kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dalam keadaan setengah saja. Dalam artian bahwa hasil rekaman CCTV tersebut tidak sepenuhnya merekam kejadian tindak pidana secara penuh pada saat kejadian itu berlangsung, melainkan terputus ditengah.

Hal seperti ini dapat disebabkan oleh faktor dari luar dan dari dalam CCTV itu sendiri.<sup>98</sup>

1. Faktor dari luar dapat disebabkan oleh pelaku yang merusak sambungan CCTV, dapat dengan mematikan sambungan listrik atau merusak kamera CCTV yang sedang merekam terjadinya suatu tindak pidana. Putusnya sambungan listrik juga dapat terjadi secara tiba-tiba diluar tindakan pelaku tindak pidana, melainkan karena putusnya sambungan listrik dari pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN).
2. Faktor dari dalam CCTV dapat disebabkan karena memori penyimpanan CCTV atau disebut dengan DVR yang terbatas/penuh sehingga menyebabkan rekamannya tidak tersimpan secara penuh, selain itu juga kapasitas penyimpanan CCTV yang penuh akan secara otomatis menghapus seluruh data video sebelumnya dan

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Rudy Handoko (Kanit Tipidter Polres Malang Kota) pada tanggal 28 Oktober 2013

akan kembali melakukan perekaman ulang untuk selanjutnya secara berkala.

CCTV tidak merekam secara penuh ini juga dapat disebabkan oleh faktor lain yang termasuk dari dalam CCTV itu sendiri, yaitu kamera CCTV menggunakan *IP address*, kamera ini bisa dapat langsung diakses melalui jaringan LAN/WAN<sup>99</sup> tanpa harus menggunakan tambahan *converter* (pengubah dari kamera cctv ke kaset). Kelemahan pada jenis ini dapat disebabkan pula dengan jaringan LAN/WAN yang tidak sempurna sehingga pada saat kamera digital tersebut mengirimkan sinyalnya mengalami gangguan sinyal dan menyebabkan pengiriman data CCTV menjadi terhenti ditengah-tengah pengiriman data tersebut sehingga hal ini berakibat terhadap hasil rekaman yang tidak tersusun secara penuh. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat kamera jenis ini menggunakan sambungan internet dan sangat dipengaruhi oleh koneksi internet tersebut.

#### **D. Upaya Penyidik Polres Malang Kota Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Data Hasil Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV)**

Dari kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Malang Kota, maka penyidik melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi

---

<sup>99</sup> LAN atau Local Area Network, merupakan suatu Jenis Jaringan Komputer dengan mencakup wilayah lokal. Dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana dan populer, seperti menggunakan kabel UTP (*Unshielded Twisted-Pair*), Hub, Switch, Router, dan lain sebagainya. Contoh dari jaringan LAN seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, Warnet, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. WAN atau Wide Area Network, merupakan Jenis Jaringan Komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada Jenis Jaringan Komputer LAN. Teknologi jaringan WAN biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua yang lainnya. Jaringan WAN bisa terdiri dari berbagai Jenis Jaringan Komputer LAN dan WAN karena luasnya wilayah cakupan dari Jenis Jaringan Komputer WAN. Jaringan WAN, biasanya menggunakan kabel fiber optic serta menanamkannya di dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut.

tersebut agar dapat menambah kelancaran penyidik dalam pelaksanaan penyidikan. Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah:<sup>100</sup>

### 1. Memanggil Ahli IT (*Information Technology*)

Ahli adalah seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus tertentu. Lebih umumnya, seorang ahli ialah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para ahli atau biasa disebut pakar dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka. Sedangkan ahli IT (*information technology*) adalah seseorang yang dianggap memiliki keahlian khusus dalam bidang ilmu teknologi informasi. Keahlian seorang ahli IT (*information technology*) dibutuhkan guna menganalisis data yang diperoleh dari rekaman CCTV yang dalam keadaan tidak baik atau rusak sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai kendala penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan data hasil rekaman CCTV.

Ahli IT dibutuhkan oleh penyidik dalam membantu mengidentifikasi data hasil rekaman CCTV guna melihat keaslian dari sebuah data hasil rekaman CCTV itu sendiri. Pemanggilan ahli IT ini diharapkan dapat mengatasi kendala:

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andik Puji Karyanto, SH (Penyidik Pembantu Polres Malang Kota) pada tanggal 29 Oktober 2013

1. Hasil rekaman CCTV yang telah mengalami editing, dan
2. Gambar hasil rekaman CCTV yang tidak jelas.

Ahli dalam pengungkapan terjadinya tindak pidana dengan barang bukti CCTV oleh penyidik Polres Malang Kota adalah pakar IT (*information technology*) yang berasal dari ahli IT (*information technology*) itu sendiri yang merupakan pakar telematika, dapat berasal dari universitas atau perguruan tinggi yang memiliki keahlian khusus dalam bidang IT (*information technology*). Pihak penyidik dalam hal meminta bantuan kepada pihak universitas atau perguruan tinggi dapat meminta bantuan kepada dosen atau mahasiswa yang memiliki kompetensi dalam hal IT atau telematika.

Penyidik Polres Malang Kota dalam hal meminta bantuan kepada dosen atau mahasiswa pada tingkat Kota Malang yakni pada universitas-universitas atau perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Namun sejauh ini penyidik Polres Malang Kota belum pernah meminta bantuan kepada dosen, mahasiswa, atau pakar telematika. Langkah ini hanya berupa rencana yang ditujukan pada saat penyidik mendapat kesulitan dalam hal mengidentifikasi data hasil rekaman CCTV.<sup>101</sup> Langkah ini disusun sebagai langkah antisipasi atas data hasil rekaman CCTV yang mengalami kendala yang tidak bisa ditangani sendiri oleh penyidik Polres Malang Kota.

Sejauh ini pada saat penelitian ini dilakukan, terhadap kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Malang Kota maka penyidik akan

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Irwan Tjatur (Kanit Tipidum Polres Malang Kota) pada tanggal 31 Oktober 2013

berusaha sendiri untuk mengidentifikasi data hasil rekaman CCTV dengan meminta pertimbangan kepada ahli IT di Kota Malang secara personal antara penyidik dengan ahli IT untuk melakukan diskusi dalam identifikasi data hasil rekaman CCTV dan bukan merupakan langkah prosedural.

## 2. Menyerahkan Pada Sub Bid TI Polda Jatim

Ketika suatu kasus yang begitu sulit untuk dilakukan penyidikan maka penyidik Polres Malang Kota sesuai dengan hierarkinya akan meminta bantuan pada Sub bid TI Polda Jatim. Sesuai dengan fungsinya dalam melaksanakan tugas, sub bid TI melaksanakan fungsi:<sup>102</sup>

- a. pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan data, serta pelayanan telekomunikasi;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta Anev;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik criminal;
- d. pemberian bimbingan, bantuan teknis dan komputer baik *hardware* maupun *software* kepada satuan organisasi di lingkungan Polda;
- e. perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bid TI Polri.

Langkah yang dilakukan oleh penyidik Polres Malang Kota dengan menyerahkan data hasil rekaman CCTV kepada sub bid TI Polda Jatim

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andik Puji Karyanto, SH (Penyidik Pembantu Polres Malang Kota) pada tanggal 29 Oktober 2013

hampir serupa dengan meminta bantuan dari pakar atau ahli IT, yaitu mengatasi kendala:

1. Hasil rekaman CCTV yang telah mengalami editing, dan
2. Gambar hasil rekaman CCTV yang tidak jelas.

Apabila usaha ini masih belum menemui titik temu maka Polda akan meningkatkan status penyidikan pada tingkat Mabes Polri (Markas Besar Polri) di Jakarta sebagai induk dari struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik menyerahkan menyerahkan pada Sub Bid TI Polda Jatim karena pada tingkat Polda Jatim memiliki peralatan untuk melakukan uji forensik digital untuk melakukan identifikasi hasil rekaman CCTV dan mempunyai peralatan dan dianggap mampu mengusut tuntas kasus itu. Pada kategori tertentu tindak pidana yang dianggap dalam skala kejahatan nasional maka penyidik dalam hal ini langsung menyerahkan penyidikan kepada Mabes Polri yang memiliki peralatan uji forensik digital lebih baik dan dibantu dengan tingkat sumber daya manusia (SDM) yang juga lebih baik dibandingkan pada tingkat Polres.

Dalam hal pelimpahan perkara kepada Polda Jatim Maupun Mabes Polri, sesuai kriteria tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:<sup>103</sup>

- a. Perkara mudah;
- b. Perkara sedang;
- c. Perkara sulit; dan

<sup>103</sup> **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana** sebagai pengganti PERKAP Nomor 12 Tahun 2009. Pasal 17 ayat (4)

d. Perkara sangat sulit.

Mabes Polri dan Polda dalam ketentuan pasal 19 Perka Nomor 14 Tahun 2012 berwenang menangani perkara sulit dan sangat sulit. Sedangkan Polres berwenang menangani perkara mudah, sedang, dan sulit.

Suatu perkara yang dikategorikan kriteria perkara sulit antara lain:<sup>104</sup>

- a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana yang terjadi;
- b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. Barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. Diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- h. Memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Menurut penyidik Polres Malang Kota bahwa apabila suatu tindak pidana dengan bukti data hasil rekaman CCTV sulit diidentifikasi maka sesuai kriteria perkara sulit. Karena diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara dan diperlukan peralatan khusus dalam

---

<sup>104</sup> Ibid, Pasal 18 ayat (3)

penanganan perkaranya yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi data hasil rekaman CCTV yang mengalami kendala.

Prosedur pelimpahan perkara dari tingkat Polres ke Polda atau Mabes Polri secara otomatis menurut ketentuan pasal 23 Perka Nomor 14 Tahun 2012 telah diatur yang menyebutkan bahwa satuan fungsi reskrim yang lebih tinggi dapat mendukung satuan bawah guna memberikan bantuan penyidikan (back-up) berupa personel, peralatan, dan anggaran dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara. Sehingga apabila terjadi kesulitan penyidikan pada Polres Malang Kota maka Kasat Reskrim Polres Malang Kota akan secara langsung melaporkan adanya kesulitan penyidikan kepada Polda Jatim dan sesuai prosedur, Reskrim Polda Jatim akan turun tangan membantu penyidikan.

